

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang majemuk dan kaya dengan berbagai jenis adat. Masyarakat Indonesia memandang adat sebagai suatu aturan yang harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dijalankan oleh para anggota masyarakat yang tunduk terhadap aturan adat tersebut. Dengan demikian adat secara tidak langsung telah menjadi sebuah hukum yang mengikat masyarakat dalam bertingkah laku, tata krama, dan bertuturkata terhadap sesama manusia, baik itu sebaya, berbeda jenis kelamin hingga kepada orang yang lebih tua.

Adat yang mengikat seorang individu dalam sebuah masyarakat secara tidak langsung merupakan salah satu bagian dari norma yang mengikat individu di dalam masyarakat. Hal ini diperkuat melalui pendapat yang diungkapkan oleh Kosasih Djahiri dalam Budimansyah (2006,hlm.6) yang mengungkapkan bahwa ada enam norma acuan pokok yang berkembang di masyarakat dan memiliki peran sebagai penuntun, pengendalian kehidupan manusia yaitu: "norma/syariah agama, budaya agama, budaya adat/tradisi, hukum di luar jangkauan kemampuan manusia, alam gaib-kepercayaan". Dalam pendapat tersebut, jelas bahwa salah satu yang mempengaruhi dan membuat keterikatannya individu dalam masyarakat ialah budaya adat atau tradisi yang berkembang di sebuah masyarakat. Kemudian dari pada itu, pengertian yang diungkapkan mengenai penjelasan terhadap adat itu sendiri dikemukakan oleh Setiady (2009,hlm.5), bahwasanya adat ialah perilaku masyarakat yang selalu dan senantiasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Adapun Hadikusuma (2003,hlm.1) mengartikan adat sebagai: "Aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat, sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak saat itu manusia mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka".

Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwasanya adat tersebut merupakan suatu aturan yang berkenaan dengan aturan yang tak terlepas

dari kehidupannya sehari-hari, dan interaksi sesama manusia yang berada di lingkungannya.

Adapun aturan adat yang secara tidak langsung telah dilaksanakan oleh masyarakat, merupakan salah satu bagian dari upaya warga negara untuk membentuk watak atau karakter individu manusia dalam suatu masyarakat. Karakter di sini memiliki arti sebagaimana yang diungkapkan oleh Zaenul Fitri (2012,hlm.20) "Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan yang berfokus pada melatih mandiri dan bertanggung jawab". Kemudian Lickona (2012,hlm.81) menjelaskan bahwa karakter tidak dapat terlepas dari nilai, nilai yang dimaksud terdiri dari nilai operatif, nilai dalam tindakan, yang akan berproses di dalam diri yang mengambil posisi dalam batin kemudian dapat diandalkan untuk menanggapi situasi melalui bimbingan moral. Dari kedua pernyataan tersebut, jelas bahwa karakter disini merupakan sebuah tindak-tanduk yang berhubungan dengan perilaku manusia yang berasal dari nilai-nilai yang berproses dalam kepribadian manusia itu sendiri dan lingkungannya.

Dalam keterkaitan dan peranannya adat dalam pembentukan karakter yang berorientasi pada nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan sosial, maka Indonesia merupakan salah satu bangsa yang kaya akan nilai-nilai sosial dan bersumber dari adat yang berada di suatu daerah. Di Sumatera Selatan misalnya, terdapat suatu adat yang memiliki sebuah aturan adat dan secara tidak langsung merupakan sebuah wahana pembentukan karakter bagi masyarakat adat *Semende*. Adapun suku adat *Semende* tersebut hingga kini masih eksis keberadaannya. Masyarakat suku *Semende* tersebut dikenal dengan aturan adat mereka yaitu: adat *Tunggu Tubang*, *Jenang Jurai* dan adat *Besundi Besundat Besingkuh*.

Adat *Tunggu Tubang* diartikan oleh Guspitawaty (2002:hal.101) sebagai "seseorang yang memiliki tanggungjawab terhadap saudara-saudaranya hingga dapat hidup mandiri". Dari penjelasan ini jelas bahwa ada sebuah nilai yang tersirat di dalamnya, di mana adat *Tunggu Tubang* mencoba untuk membentuk

karakter individu yang tidak hanya bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri namun juga bertanggungjawab terhadap saudara-saudaranya agar dapat hidup mandiri.

Adat *Jenang Jurai* merupakan sebuah adat yang diartikan oleh peneliti dalam penelitian sebelumnya (2013:hal 71) ialah seseorang yang ditempa untuk menjadi seorang tonggak atau pemimpin di dalam klan keturunannya. Dari hasil penelitian tersebut jelas bahwa adanya usaha dalam adat *Semende* untuk membentuk karakter individu yang berjiwa pemimpin meskipun skala yang dibentuk dalam skala yang kecil, yaitu dalam ruang lingkup klan keturunan sang *Jenang Jurai*.

Kemudian untuk menegaskan cara individu bertingkah laku maka hal ini diaturlah dalam adat *Besundi Besundat Besingkuh* yang menanamkan nilai-nilai dalam cara bertingkah laku sesama manusia. Adat ini lebih bersifat pada pengaturan atau mengatur batasan-batasan perilaku atau sopan santun kepada orang tua, berlainan jenis kelamin, saudara perempuan, serta sanak-saudara. Pada adat ini, masyarakat *Semende* mengartikan *Besingkuh* sebagai suatu adat penjagaan terhadap wanita mukhrimnya dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Kemudian *Besundat* berbicara mengenai tutur kata dan tata cara pembicaraan orang yang lebih muda kepada yang lebih tua ataupun berbicara kepada wanita. Selanjutnya *Besundi* ialah yang mengatur tentang pelaksanaannya atau dalam artian perilaku dan tindakan nyata dalam melaksanakan *sundat* dan *singkuh*. Dengan demikian adat *Besingkuh*, *Besundat*, *Besundi* dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga tidak dapat dilepaskan antara satu sama lain.

Dari ketiga adat yang diberlakukan oleh masyarakat adat *Semende* tersebut, secara sadar atau tidak merupakan suatu upaya masyarakat dalam membentuk karakter individu yang berada di lingkungannya dan merupakan bagian dari *Civic Culture* atau seperangkat ide-ide yang muncul di dalam masyarakat. Pengertian *Civic Culture* itu sendiri diungkapkan oleh Winataputra (2012,hlm.57) yang berarti bahwa "*Civic Culture* merupakan budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan seperangkat ide-ide

yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warga negara".

Adapun pencerminan *Civic Culture* tersebut, tercermin dalam nilai yang berkembang di masyarakat yang salah satunya terdapat dalam adat. Pada era saat ini adat yang mulanya berperan sebagai pengikat masyarakat kini mulai mengalami pengenduran atau terjadinya ketergerusan nilai-nilai yang terdapat dalam adat tersebut. Ketergerusan nilai-nilai ini pada umumnya disebabkan karena adat tersebut bersifat tidak tertulis. Sebagaimana yang diungkapkan Saragih (1996, hlm.21) yaitu karena "hukum adat tidak tertulis maka penyimpangan itu dapat berlangsung tanpa menghadapi rintangan yang besar". Kemudian Hadikusuma (2003.hlm,7) mengungkapkan bahwa lunturnya nilai-nilai yang ada dalam adat ialah dikarenakan faktor lingkungan dan daerah tempat berdiamnya masyarakat adat tersebut.

" ... dikarenakan terjadinya perubahan dan perkembangan masyarakat, adanya perpindahan dari desa ke kota, dari daerah satu ke daerah yang lain (transmigrasi), akibat pelaksanaan pembangunan secara besar-besaran, percampuran penduduk dari berbagai suku bangsa, dan sebagainya, maka lingkungan hukum adat dan masyarakat hukum adat mengalami perubahan-perubahan".

Adanya keterbatasan hukum adat sebagai pengikat individu dalam masyarakat dan sebagai akibat dari percampuran penduduk, transmigrasi, dan pembangunan, maka seringkali aturan adat tersebut mengalami pertentangan dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan nilai-nilai yang berada di dalamnya mengalami ketergerusan dan mengalami kemerosotan moral dari individu tersebut. Munculnya anggapan-anggapan bahwa adat adalah hal yang kuno dan tidak berpihak kepada zaman, merupakan sebuah indikasi awal dari tergerusnya sebuah nilai dalam masyarakat. Kemerosotan moral yang diakibatkan karena tergerusnya nilai-nilai adat ini berdampak pada tindak-tanduk para generasi muda yang acuh tak acuh terhadap saudara, menunjukkan sikap tidak terpuji kepada orang yang lebih tua dan pemilihan kata-kata yang disampaikan tidak dipilah terlebih dahulu sebelum berbicara. Selain itu, kurang menghargai kepada pihak yang berlainan jenis kelamin

sering ditunjukkan pula oleh para generasi muda pada saat ini, sehingga maraknya isu-isu pelecehan terhadap kaum wanita.

Selain adanya kelemahan dalam hukum adat sebagai pengikat dalam masyarakat, ketergerusan nilai tersebut juga disebabkan karena maraknya arus globalisasi yang menjamur dalam tubuh masyarakat. Adapun terjadinya pengaruh budaya luar terhadap budaya lokal yang menyebabkan pergeseran mindset yang dulunya patuh kini mulai menentangnya. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Budimansyah (2010,hal.9) arus globalisasi pada saat ini menghasilkan berbagai dampak negatif yaitu: " ... kondisi yang demikian itu berdampak pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disamping itu, dapat pula mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak seluruh masyarakat Indonesia".

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sebuah wahana pembangun karakter (*Character Building*) memiliki tantangan-tantangan yang cukup signifikan di tengah era globalisasi pada saat ini di mana dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas negara. Secara tidak langsung hal ini akan berdampak kepada kultur yang terdapat di masyarakat, dan menurunnya minat masyarakat untuk mempertahankan adat yang sudah ada. Ketergerusan nilai-nilai ini menyebabkan pergeseran mindset masyarakat yang dahulunya taat dan patuh terhadap nilai warisan leluhur, kini mulai mempertimbangkan kembali kepercayaan mereka terhadap nilai-nilai tersebut. Dampak dari adanya hal ini ialah terjadinya kelalaian-kelalaian masyarakat dalam menjalankan adat atau aturan tersebut. Untuk mempertahankan keberadaan adat tersebut, sehingga dibutuhkan sebuah upaya dalam mempertahankan dan melestarikan nilai tersebut agar tidak hilang ditelan zaman.

Menanggapi fenomena tersebut, bahwasanya mempertahankan nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang merupakan sebuah kewajiban bagi setiap warga negara. Oleh karena itu peneliti merasa bahwa hal ini perlu dikaji dan diteliti dengan seksama sehingga peneliti ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul "PEMBENTUKAN KARAKTER WARGA NEGARA YANG BERMORAL DAN BERTANGGUNG JAWAB MELALUI PELESTARIAN

## ADAT *SEMENDE* DI DESA ULU DANAU PROVINSI SUMATERA SELATAN".

### B. Identifikasi Masalah

1. Hukum adat yang bersifat tidak tertulis menyebabkan terjadinya ketergerusan nilai-nilai yang ada di dalamnya, sehingga secara tidak langsung menyebabkan tersingkirnya hukum adat sebagai pembentuk karakter individu di lingkungannya.
2. Arus globalisasi berdampak pada seluruh aspek kehidupan, sehingga terjadinya pergeseran pola pikir, sikap, perilaku, kemudian tak dapat terhindari lagi mengakibatkan nilai-nilai lokal terlupakan sebagai dampak dari percampuran budaya.
3. Adanya percampuran budaya di dalam masyarakat sebagai dampak dari perpindahan masyarakat dari suatu tempat ketempat yang lain, menyebabkan berkurangnya minat para generasi muda untuk mempertahankan adat mereka.
4. Merosotnya moral para generasi muda, tidak hanya disebabkan karena arus globalisasi namun juga dikarenakan adanya pergeseran mindset generasi muda terhadap adat mereka sendiri sehingga dibutuhkan peranan dari berbagai pihak untuk menjaga dan melestarikannya.
5. Budaya lokal yang berbentuk adat sudah dianggap kuno dan sering menuai anggapan bahwa aturan adat sudah tidak relevan lagi pada saat ini.

### C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada nilai-nilai pembentukan karakter warga negara yang terdapat pada aturan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat suku *Semende* di desa Uludanau terutama dalam nilai-nilai adat *Tunggu Tubang*, *Jenang Jurai*, *Besundi Besundat Besingkuh* sebagai sebuah upaya membentuk warga negara yang memiliki moral dan tanggung jawab.

### D. Rumusan Masalah

Hatta Setiawan, 2016  
**PEMBENTUKAN KARAKTER WARGA NEGARA YANG BERMORAL DAN BERTANGGUNGJAWAB MELALUI PELESTARIAN ADAT SEMENDE DI DESA ULU DANAU PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pemilihan permasalahan yang berpusat kepada pembentukan karakter melalui nilai-nilai adat ini ialah sebuah upaya untuk mewujudkan manusia yang memiliki sebuah identitas sebagai pendukung materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang ada di sekolah. Hal ini dimaksudkan agar lingkungan turut serta dalam berpartisipasi mewujudkan pendidikan karakter yang ada disekolah melalui pendidikan non formal yaitu melalui nilai-nilai adat khususnya adat *Semende*.

Untuk mempermudah peneliti dalam mengkaji permasalahan tersebut maka peneliti merumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana pemaknaan masyarakat adat *Semende* terhadap adat *Tunggu Tubang, Jenang Jurai*, dan adat *Besundi Besundat Besingkuh* sebagai sebuah wahana pembentukan karakter individu dalam masyarakat mereka?
2. Nilai-nilai apakah yang terdapat dalam adat *Semende* dalam peranannya mewujudkan individu yang bermoral dan bertanggungjawab ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan masyarakat dan aparat desa dalam mempertahankan nilai-nilai adat *Semende* sebagai pembentuk karakter dan identitas mereka?

## **E. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam adat *Tunggu Tubang, Jenang Jurai, Besundi Besundat Besingkuh* yang diberlakukan oleh masyarakat Suku *Semende* dalam upaya pembentukan warga negara yang bermoral dan bertanggung jawab.

### **2. Tujuan Khusus**

Secara khusus hal ini bertujuan untuk mengetahui pemaknaan, nilai-nilai, upaya masyarakat *Semende* dalam membentuk moral warga negara yang bertanggung jawab. Selain itu juga untuk mengetahui peranan aparat desa dan masyarakat desa Ulu Danau dalam menjaga kelestarian aturan-aturan adat

*Semende* dalam kehidupan sehari-harinya sebagai warisan nilai dari nenek moyang. Secara lebih rinci dijelaskan dalam beberapa poin di bawah ini:

- a. Mengetahui dan memahami bagaimana masyarakat *Semende* memaknai nilai-nilai yang terkandung dalam adat *Tunggu Tubang*, *Jenang Jurai* dan adat *Besundi besundat Besingkuh*.
- b. Mengetahui nilai-nilai yang ditanamkan oleh masyarakat *Semende* melalui adat yang diberlakukannya sebagai sebuah identitas dan pendidikan yang berbasis pada orientasi sosial dalam masyarakat.
- c. Mengetahui sejauh mana kepatuhan masyarakat *Semende* terhadap aturan adat sebagai sebuah nilai warisan yang wajib mereka jaga keberadaannya.

## **F. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Dari segi teori penelitian ini akan menggali dan mengkaji nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat suku *Semende* sebagai upaya pembentukan warga negara yang memiliki moral dan tanggung jawab. Selain itu memberikan manfaat secara ilmiah mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam adat pada masyarakat *Semende*.

### 2. Manfaat Praktis

Kemudian dari segi praktik penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat, insan pendidikan, peneliti hingga pembaca dalam memaknai nilai-nilai pembentuk karakter individu warga negara, dan terkhususnya dalam masyarakat suku *Semende*.

- a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menjaga dan mempertahankan nilai-nilai pengikat individu dalam masyarakat melalui nilai yang terkandung dalam adat.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan dalam pemanfaatan, penjagaan serta pelestarian nilai-nilai adat dalam membentuk karakter warga negara yang memiliki moral serta bertanggung jawab.
- c. Bagi pendidikan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana sosialisasi terhadap pentingnya adat sebagai sebuah identitas individu

warga negara dan sebagai suatu upaya memberikan pandangan bahwa adat merupakan sebuah nilai yang memiliki manfaat bagi para peserta didik.

- d. Bagi peneliti, hasil penelitian dapat digunakan sebagai pandangan atau perspektif baru mengenai karakter sebagai sebuah identitas individu warga negara.
- e. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai studi lebih lanjut mengenai hubungan antara karakter, nilai-nilai terkandung dalam sebuah adat dan sebagai upaya mempertahankan nilai-nilai yang telah ada dalam lingkungan masyarakat yang berorientasi pada sebuah pendidikan non formal.

### **G. Struktur Organisasi Tesis**

Bab I menyajikan latar belakang penelitian yang menjadi konteks munculnya masalah, identifikasi perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.

Bab II menyajikan kajian pustaka, kajian pustaka berisi deskripsi, analisis konsep, teori-teori, dan penelitian terdahulu yang relevan mengenai pembentukan karakter melalui nilai-nilai sosial yang mengikat warga negara dalam lingkungannya yaitu adat maupun hukum adat. Kerangka pemikiran merupakan tahapan yang harus ditempuh untuk mengkaji permasalahan pada saat penelitian berlangsung.

Bab III menyajikan metodologi penelitian yang menyajikan metodologi penelitian dengan desain penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan jadwal penelitian.

Bab IV menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengolahan data atau analisa data untuk menghasilkan temuan yang berkaitan dengan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan pembahasan atau analisis temuan.

Bab V menyajikan kesimpulan penelitian yang berisikan sebuah kesimpulan akhir dari apa yang didapatkan dalam proses penelitian.